



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEBON JERUK**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B/31.73.05.1006.03.014.R.4/3/-1.851.332/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KEBON JERUK memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM MATHETES  
Alamat : TAMAN COSMOS BLOK A NO. 19C RT: 006 / RW: 007, KEDOYA UTARA, KEBON JERUK, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 11520  
Pimpinan Sekolah : ROBERT EDISON  
Pimpinan Yayasan : SAMUEL IMAN SUSANTO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Februari 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEBON JERUK



Agus Darmanto  
NIP. 197808172008011033

Tembusan:  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA BARAT  
2. Arsip

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**